



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 83/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Febi Yonesta**
Pekerjaan : Pengacara Publik
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pancasila Atas Nomor 108 RT/RW 001/006
Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat,
Bogor

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Rizal**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Tanjung Duren Selatan, RT/RW 001/001 Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta

sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 138/SKK/LBH/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014 memberi kuasa kepada **Alghiffari Aqsa, S.H., Muhammad Isnur S.H.I., Arif Maulana S.H., Ahmad Biky S.H., Nelson Nikodemus Simamora S.H., Ichsan Zikry S.H., Eny Rofiatul S.H., Tigor Gempita Hutapea S.H., Wirdan Fauzi S.H., Revan H. Tambunan S.H., Tommy Albert Tobing, S.H., Johannes Gea S.H., Andi Komara, S.H., Bintang Wicaksono Ajie, S.H., Bunga Meisa Rouli Siagian, S.H., Matthew Michele**

Lenggu, S.H., Talitha Rahma, S.H., Handika Febrian, S.H., Andhika Prayoga, S.H., Arie Muhammad Haikal, S.H., Gading Yonggar Ditya, S.H., Nindya Wulandari, S.H., Ivan Haryka Bakhtiar, S.H., Muhammad Justian Pradinata, S.H., dan Oky Wiratama Siagian, S.H., seluruhnya adalah advokat, pengacara publik dan asisten pengacara publik yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mengambil domisili di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Mendengar dan membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan Majelis Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasional Demokrat;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Agustus 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 189/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 83/PUU-XII/2014 pada tanggal 25 Agustus 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa penanggulangan kejahatan melalui pendekatan sistem peradilan pidana diharapkan mampu mencapai tiga tujuan penting, yaitu untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dimintakan pertanggungjawaban, mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya dan tentunya mencegah masyarakat menjadi korban dari

tindak pidana dan dalam upaya mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana telah dikenal berbagai model peradilan pidana sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang dianut dalam suatu sistem peradilan pidana dan juga rincian konsep operasional mengenai bagaimana menyelesaikan suatu perkara

Bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diakui dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara langsung berimplikasi pada sistem peradilan pidana yang harus mengakui ciri-ciri dari negara hukum yaitu berupa adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya proses peradilan yang adil (*fair trial*) dengan berdasarkan prinsip "*due process of law*" yaitu proses pemeriksaan yang benar dan adil khususnya dalam proses peradilan pidana

Bahwa perwujudan dari *due process of law* dalam *fair trial* mengharuskan adanya perlindungan hak-hak konstitusional seseorang yang telah diberikan oleh UUD 1945 dalam proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan eksekusi sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana dapat tercapai dan pelaku ataupun korban diharapkan mendapat manfaat dari proses tersebut

Bahwa dalam suatu proses peradilan pidana yang memegang prinsip *due process of law*, maka sudah pasti adanya pengakuan atas prinsip kesetaraan dimuka hukum, yang merupakan prinsip paling mendasar dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan menjadi jaminan terlaksananya proses peradilan yang adil dan tidak memihak

Bahwa dalam proses peradilan pidana seharusnya tidak mengenal perbedaan antara siapapun, baik orang kaya maupun miskin, ataupun berkuasa atau tertindas, sebagaimana sebagaimana disebutkan oleh Hugo Black yaitu "*there can be no equal justice where the kind of trial a man gets depends on the amount of money he has*"

Bahwa prinsip kesetaraan dalam proses peradilan pidana erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang bersifat individu, sehingga terlepas dari apapun profesi, status, dan jabatannya, apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana maka dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana dilakukan kepada masing-masing individu adalah hal yang rasional dan objektif apabila semua diperlakukan dengan sama oleh aparat penegak hukum

Bahwa sejarah mencatat pernah diberlakukan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur perbedaan perlakuan dalam hal proses peradilan pidana yaitu dengan diharuskan adanya izin presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah namun aturan ini telah dianulir dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 yang pada intinya mengatakan bahwa pengaturan tersebut tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup dan memperlakukan warga Negara secara berbeda dihadapan hukum

Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Selanjutnya disebut UU MD3) khususnya Pasal 245 yang mengatur perlakuan berbeda antara masyarakat sipil dengan anggota DPR berupa keharusan adanya izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR adalah satu bentuk arogansi dari anggota DPR yang tidak memperhatikan dan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait keharusan adanya izin presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dalam menyusun Undang-Undang MD3 khususnya Pasal 245 dan tentu saja hal ini merupakan kemunduran dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memegang prinsip *due process of law* dan menjamin adanya kesetaraan bagi setiap orang dimuka hukum

Bahwa adalah tidak rasional dan objektif untuk membedakan perlakuan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan adanya keharusan persetujuan tertulis dari MKD yang notabene sesama anggota DPR untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana karena panggilan dan pemeriksaan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bersifat individual dan tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam bentuk apapun salah satunya dalam bentuk izin, lagipula justru dengan mematuhi panggilan penyidik, anggota DPR seharusnya dapat memberikan contoh sebagai wakil rakyat yang taat kepada hukum dan berkomitmen terhadap penegakan hukum

Bahwa ditengah maraknya kasus penyiksaan oleh penyidik terhadap orang-orang miskin, buta hukum dan tertindas dalam proses peradilan pidana,

sangat tidak rasional dan objektif rasanya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari kepentingan rakyat justru menggunakan kewenangannya untuk memberikan perlakuan khusus bagi golongannya sendiri dalam proses peradilan pidana

Bahwa dengan adanya mekanisme izin untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bagi anggota DPR sudah barang tentu akan menimbulkan potensi terhambatnya proses peradilan pidana dan berakibat tidak tercapainya tujuan sistem peradilan pidana dan oleh karena itu sudah sepatutnya perlakuan khusus berupa pemberian izin bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR ditiadakan karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dimuka hukum, non-diskriminatif dan independensi peradilan

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 disebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 disebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, mahkamah konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan dengan berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyebutkan Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

5. Bahwa atas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dimungkinkan bagi Mahkamah untuk menganulir dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun pasal per pasal dan oleh karenanya jelas Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

6. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) berbunyi “pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara
7. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
 - 2) bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

- 3) bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - 4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
8. bahwa dari lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 27/PUU-VIII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil Undang-Undang Dasar 1945
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Febi Yonesta dan Rizal adalah orang perorangan warga Indonesia berdasarkan hukum Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi
 10. Bahwa Pemohon I juga berprofesi sebagai Advokat yang setiap hari menjalankan kerja-kerja bantuan hukum khususnya memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin dan buta hukum yang terlibat perkara pidana secara cuma-cuma
 11. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan aktif memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan buta hukum untuk memperjuangkan keadilan mereka juga secara faktual atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional dengan adanya ketentuan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD dalam bentuk hambatan dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat miskin dan buta hukum apabila dalam perkara yang mereka dampingi berkaitan dengan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana

12. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang pernah menjadi korban salah tangkap aparat penegak hukum, ditangkap sewenang-wenang, dipukuli dan juga diperiksa dalam proses peradilan pidana.
13. Bahwa Pemohon II sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum pernah berhadapan dengan proses peradilan pidana dan tetap memberikan keterangannya pada penyidik untuk terungkapnya suatu tindak pidana meskipun ia diperlakukan secara sewenang-wenang secara faktual atau setidaknya berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memberikan perlakuan khusus bagi anggota DPR untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik karena memberikan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif antara anggota DPR dengan Warga Negara Indonesia lainnya dimuka hukum
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga Negara Indonesia yang membayar pajak kepada negara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD karena;
 - 1) Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya di dalam proses peradilan pidana membutuhkan biaya operasional penanganan perkara dari APBN yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara
 - 2) Bahwa dengan adanya permintaan tertulis atau ijin dari MKD apabila penyidik dari kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR dapat menjadi penghambat dalam proses peradilan pidana yang biayanya akan menambah beban APBN yang salah satunya juga bersumber dari pajak pemohon sehingga cukup beralasan bahwa pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya atau

setidak-tidaknya berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya berupa adanya jaminan kesetaraan dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1)

3) bahwa pengaturan dalam Pasal 245 mengakibatkan adanya perlakuan yang tidak setara bagi setiap orang dan berpotensi merugikan hak konstitusional berupa bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

15. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II menegaskan bahwa pemohon I dan Pemohon II memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan secara faktual atau setidaknya berpotensi dirugikan oleh diberlakukannya Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

D. ALASAN PERMOHONAN

16. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Segala warga Negara **bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

17. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama dihadapan hukum**”

18. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 “**Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

19. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “**Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

20. Bahwa dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan :

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan
 - (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 hari dihitung sejak diterimanya permohonan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus
21. Bahwa dengan adanya peraturan seperti ini, maka terhadap semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana dan perlu dipanggil dan dimintai keterangannya dalam tahap penyidikan memerlukan izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
22. Bahwa terdapat jangka waktu pemberian izin tertulis dari Mahkamah Dewan Kehormatan yaitu dalam kondisi izin tertulis tidak dikeluarkan 30 hari setelah diajukan permohonan maka pemanggilan dan pemeriksaan dapat langsung dilakukan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana dan hal ini tentu saja masih berpotensi menghambat dan memperpanjang proses peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.
23. Bahwa selanjutnya diadakan pengecualian terkait pengaturan izin tertulis dalam kondisi-kondisi seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau disangka melakukan tindak pidana khusus

24. Bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pasal 245 Undang-Undang tersebut adalah bertentangan dengan amanat konstitusi dan berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas dan tentu berpotensi pula menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon sebagaimana akan dijelaskan berikut ini;

D.1. PROSEDUR IZIN PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KESETARAAN DIMUKA HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*) DAN BERSIFAT DISKRIMINATIF SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 27 AYAT (1), 28D AYAT (1) DAN 28I AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

25. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga cita-cita atau gagasan negara hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

26. Bahwa cita dan gagasan negara hukum adalah meletakkan prinsip-prinsip hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga pada akhirnya hukumlah yang akan menjadi pemimpin tertinggi dan bukan manusia seperti yang diutarakan oleh Albert Venn Dicey "*the rule of law and not of man*"

27. Bahwa istilah *Rule of Law* ini menurut Friedman tidak bisa hanya ditafsirkan secara formil dan sempit dalam artian hanya sebatas menjalankan peraturan perundang-undangan melainkan harus diartikan secara materiil untuk mencakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari hanya sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan

28. Bahwa konsep negara hukum memiliki ciri-ciri penting seperti yang dikemukakan oleh AV Dicey yaitu adanya *Supremacy Of Law, Equality before the law Dan Due Process Of Law*, begitupula dalam konsep Negara hukum yang dikemukakan oleh *The International Commission Of Jurist* yang menambahkan ciri Negara hukum seperti peradilan yang bebas dan tidak memihak, penghormatan hak individu oleh pemerintah dan Negara yang tunduk pada hukum

29. Bahwa salah satu elemen negara hukum yaitu adanya kesetaraan (*Equality before the law*) juga diakui dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
30. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga disebutkan Bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
31. Bahwa kesetaraan (*equality before the law*) selain merupakan elemen penting dari Negara hukum juga merupakan perwujudan dari prinsip mendasar dalam hak asasi manusia yang berlandaskan pada ide bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia sebagaimana diutarakan oleh Thomas Jefferson yaitu “*that all men are created equal, in terms of their basic societal rights*”
32. Bahwa *Equality before the law* juga memiliki dua definisi penting terkait dengan proses peradilan, yang pertama mengacu kepada gender, ras, status, atau pada pokoknya setiap orang yang dibawa kemuka pengadilan memiliki hak untuk memperoleh kesetaraan baik dalam hal pengaplikasian hukum ataupun jalannya proses hukum, dan yang kedua adalah harus adanya kesetaraan akses bagi setiap orang di pengadilan
33. Bahwa dalam ilmu hukum dan hak asasi manusia terkait *Equality before the law* mengakui bahwa penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar atas dasar kesetaraan tidak berarti harus ada perlakuan yang sama di setiap saat, seperti contohnya perlakuan yang berbeda dalam proses peradilan pidana antara orang dewasa dan anak
34. Bahwa dalam Pasal 2 DUHAM dan komentar umum nomor 18 Kovenan Hak Sipil Politik terkait pengertian general kesetaraan dan diskriminasi mencakup pengertian Bahwa tidak semua perbedaan antara orang ataupun sekelompok orang dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminasi dengan didasarkan pada yurisprudensi internasional yang telah diterapkan secara konsisten bahwasanya perbedaan antara orang atau sekelompok orang dapat dibenarkan dengan alasan yang rasional dan objektif serta tujuan yang dibenarkan

35. Bahwa Komite Hak Asasi Manusia juga menegaskan terkait dengan Pasal 26 ICCPR mengenai hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan setara dihadapan hukum tanpa diskriminasi bukan berarti semua perlakuan yang berbeda disamakan dengan tindakan diskriminatif asalkan ada alasan yang masuk akal dan kriteria objektif.
36. Bahwa yang dimaksud dengan alasan yang rasional adalah alasan yang pantas (*proper*), biasa (*usual*), dan adil (*fair*), dengan tolak ukur didasarkan pada perlakuan terhadap orang lain dalam kondisi yang sama dan maksud dari alasan yang objektif yaitu berdasarkan kondisi aktual, tidak memihak (*impartial*), tidak subyektif (*non-subyektif*), tidak ada kepentingan (*uninterested*) dan tidak ada pengaruh (*uninfluenced*) serta sesuai dengan tujuan yang dibenarkan yaitu berupaya untuk mengusahakan adanya penikmatan hak asasi manusia yang sama bagi semua orang
37. Bahwa lebih lanjut dalam article 14 *European Convention on Human Rights* menyebutkan Bahwa apabila suatu pembedaan dilakukan tanpa adanya alasan yang rasional dan objektif maka pembedaan tersebut masuk kedalam kategori tindakan yang diskriminatif
38. Bahwa terkait dengan ada atau tidaknya persoalan Diskriminasi dalam suatu Undang-Undang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor 24/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006 yaitu dengan melihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam artian apakah hak tersebut perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* atau dalam rangka *equal protection*
39. Bahwa terkait perlakuan atau prosedur yang berbeda dalam proses peradilan pidana dari sudut pandang ilmu hukum tata Negara dan hukum acara pidana dikenal suatu perlakuan khusus yang disebut Forum *Privilegiatum* yaitu forum khusus untuk mengadili pejabat publik dengan spesifikasi tertentu yang melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan tugas mereka untuk dapat diadili langsung oleh Mahkamah Agung dan penuntutan yang dilakukan oleh *procureur general* dengan didasarkan pada alasan efektifitas dan efisiensi karena proses peradilan bagi pejabat langsung dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final dan mengikat sehingga tidak lagi ada upaya

hukum banding atau kasasi dengan bertujuan agar pelayanan publik tidak terganggu terlalu lama meskipun pejabat publik yang bersangkutan diproses dalam sistem peradilan pidana

40. Bahwa terkait Forum Privilegiatum ini diutarakan oleh Adnan Buyung Nasution adalah sebagai forum yang bukan semata-mata mengistimewakan pejabat tinggi melainkan karena urgensi penyelesaian kasus-kasus berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara
41. Bahwa penerapan kekhususan Forum Privilegiatum ini tidak diberlakukan kepada semua pejabat publik melainkan hanya kepada pejabat tinggi Negara tertentu seperti contohnya pada Pasal 119 konstitusi Belanda yang memberikan Forum Privilegiatum kepada *States General, Ministers and Secretaries of State* terkait dengan tindak pidana yang bersifat *ambtsmisjdrijven (official crimes)* baik saat mereka masih menjabat atau sudah mengundurkan diri
42. Bahwa uraian singkat mengenai Forum Privilegiatum ini adalah sebagai salah satu contoh dari perlakuan khusus terhadap sekelompok orang dalam proses peradilan pidana yang memiliki alasan rasional dan objektif serta tujuan yang dibenarkan karena kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan masyarakat banyak terkait tugas pelayanan publik yang melekat pada diri bersangkutan, selain itu proses ini justru tidak menghambat proses peradilan pidana bagi pejabat tinggi, melainkan mempercepat proses peradilan pidana bagi pejabat yang bersangkutan
43. Bahwa peraturan yang terdapat dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 memiliki rasio logis yang berbeda dengan prosedur Forum Privilegiatum ataupun proses berbeda pada peradilan pidana anak karena pada dasarnya tidak ada alasan yang rasional dan objektif terkait keharusan pemberian izin dari MKD kepada penyidik hanya untuk sekedar memanggil dan memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana
44. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak memiliki rasionalisasi yang cukup karena memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait tindak pidana adalah suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) dari seorang warga Negara yang taat hukum (*law abiding citizen*)

45. Bahwa pemanggilan seorang sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana adalah sesuatu yang bersifat individual karena tujuan dari pemanggilan dan pemeriksaan adalah sebagai upaya menemukan kebenaran materiil dalam tahap penyidikan dan apabila ada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dan kemudian yang bersangkutan dipanggil oleh penyidik, maka pemanggilan tersebut adalah dalam kapasitas pengetahuannya sebagai individu yang diduga melakukan tindak pidana sehingga tidak masuk akal apabila pemanggilan seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu memerlukan izin dari orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pemanggilan dan pemeriksaan individu tersebut, dan karenanya pemanggilan dan pemeriksaan Anggota DPR yang memerlukan izin dari MKD adalah pengaturan yang tidak rasional
46. Bahwa rasionalitas pengaturan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga dapat diukur dari kedudukan anggota DPR sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, sehingga anggota DPR tidak pantas untuk memperlakukan dirinya secara khusus dalam bentuk harus adanya izin bagi penyidik untuk sekedar memanggil dan melakukan pemeriksaan ditengah maraknya *unfair trial* bagi banyak orang biasa, miskin dan buta hukum dalam proses peradilan pidana dalam berbagai bentuk diantaranya penyiksaan
47. Bahwa walaupun prosedur izin didasarkan alasan tugas dan kewajiban sebagai seorang anggota DPR, maka sesuai dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 73/PUU-IX/2011 halaman 71 dan 72 disebutkan bahwa tindakan penyidik memanggil dan memeriksa tersangka maupun saksi-saksi sama sekali tidak mengakibatkan pembatasan ruang dan gerak yang bersifat membatasi kebebasan sehingga yang bersangkutan tetap dapat menjalankan tugasnya
48. Bahwa tidak adanya halangan dalam menjalankan tugas juga sebenarnya diakui oleh pembuat Undang-Undang sendiri yang menyatakan dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai pemberhentian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru dapat dilakukan dalam kondisi anggota yang bersangkutan didakwa dengan tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus sehingga dapat disimpulkan selama belum ditetapkan sebagai terdakwa, anggota DPR yang bersangkutan masih berstatus aktif dan tetap dapat menjalankan tugasnya sekalipun ada panggilan dan pemeriksaan atas dugaan melakukan tindak pidana dan oleh karena itu tidak ada alasan objektif pengaturan khusus mengenai izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR

49. Bahwa ketidakobjektifan pengaturan prosedur izin untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR dapat terlihat dari fakta bahwa aturan tersebut adalah aturan yang dibuat oleh anggota DPR sendiri yang berbentuk pemberian perlakuan khusus kepada diri sendiri atas dasar superioritas individu atau kelompok individu sebagai anggota DPR yang memiliki kekuasaan legislatif dan tentunya sangat patut dipertanyakan objektivitasnya karena patut diduga aturan ini bersifat memihak, subyektif, dan berdasarkan kepentingan golongan, hingga oleh karena itu hal ini termasuk kategori aturan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dimuka hukum
50. Bahwa materi muatan dari suatu Pasal juga bisa digolongkan diskriminatif karena memberikan perlakuan khusus yang berlebihan untuk melindungi kekuasaan pemerintah dan oleh karenanya hal itu bertentangan dengan prinsip *equality before the law*
51. Bahwa dikarenakan tidak adanya alasan yang rasional dan objektif dalam pengaturan prosedur izin untuk memanggil anggota DPR dan tentunya hal ini merupakan bentuk ketidaksetaraan perlakuan antara masyarakat biasa dan Anggota DPR sehingga perbedaan ini masuk kedalam kategori perlakuan yang diskriminatif dalam bentuk pelanggaran atas *equal protection* yaitu persamaan atau kesederajatan dihadapan hukum dan pemerintahan
52. Bahwa dengan adanya perlakuan yang mengakibatkan adanya ketidaksetaraan dimuka hukum maka sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 dan 65/PUU-IX/2011 yang menyebutkan kaidah hukum terkait prinsip kesetaraan yaitu bahwa pengaturan yang tidak mempersamakan kedudukan warga Negara didalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian

hukum yang adil sehingga bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya dapat disimpulkan cukup berdasar bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah bertentangan dengan Konstitusi

D.2. PROSEDUR IZIN UNTUK MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ANGGOTA DPR BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI PERADILAN (*INDEPENDENCY OF JUDICIARY*) SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

53. Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu elemen penting dalam konsep negara hukum menurut *The Internasional Commission Of Jurist* adalah adanya prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*)
54. Bahwa prinsip Independensi Peradilan adalah prinsip yang dianut dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”
55. Bahwa yang dimaksud dengan independensi kekuasaan kehakiman juga terdapat dalam Pasal 14 (1) ICCPR yang berbunyi “*all person shall be equal before the courts and tribunals. in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligation in any suit at law, everyone shall be entitled to a fair and publik hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*”
56. Bahwa dalam *Basic Principles On The Independence Of Judiciary* yang diadopsi dari *Seventh United Nation Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* yang dilaksanakan di Milan pada tanggal 29 November 1985 meliputi;
 - (1) *the independence of judiciary shall be guaranteed by the state and enshrined in the constitution or the law of the country. it's the duty of all governmental and other institution to respect and observe the independence of judiciary*
 - (2) *the judiciary shall decide matters before them impartially on the basis of facts and in accordance with the law without any restrictions, improper influences, indictments, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason*

57. Bahwa independensi merupakan suatu ekspresi dari nilai konstitusional yang tidak hanya berupa sikap pandang melainkan juga mencakup hubungan antar institusi seperti eksekutif dan legislatif yang berlandaskan pada kondisi objektif meliputi hubungan individual yang bersifat personal pada tiap anggota peradilan dan hubungan institusional yang berhubungan dengan institusi atau administratif pada eksekutif ataupun legislatif
58. Bahwa Shimon Shectret menyatakan Independensi kehakiman (*Independency Of Judiciary*) secara teori dapat dikualifikasikan menjadi dua bagian yaitu "*The Independence Of The Individual Judges*" dan "*The Collective Independence Of The Judiciary As A Body*". bagian pertama memiliki makna bahwa hakim hanya tunduk pada hukum dalam menjatuhkan putusan, dan didalamnya juga menyiratkan Bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh dan tekanan lembaga eksekutif atau legislatif
59. Bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus dilindungi dari pengaruh-pengaruh atau Kontrol yang tidak pantas (*undue influence or control*) dimana pada prakteknya hakim secara individu maupun badan peradilan secara keseluruhan berpotensi mendapatkan pengaruh-pengaruh yang positif ataupun negatif baik secara personal, struktural, administratif dan pendekatan secara langsung
60. Bahwa pengaruh struktural terhadap independensi kekuasaan kehakiman adalah berupa pengaruh yang berkaitan dengan lembaga diluar pengadilan yang mempunyai wewenang membentuk dan memodifikasi peradilan
61. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/2012 halaman 240 disebutkan Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang terintegrasi yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman
62. Bahwa dengan demikian, tafsir dari independensi pengadilan juga meliputi keseluruhan organ yang terlibat dalam proses peradilan pidana yang terintegrasi sehingga penyidik dan penuntut umum juga bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem peradilan pidana sehingga segala bentuk pengaruh, hambatan, gangguan dan intervensi pada kinerja penyidik dan penuntut umum juga merupakan bentuk gangguan terhadap Independensi Peradilan

63. Bahwa peradilan yang independen mensyaratkan suatu kondisi dimana aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi sehingga mengakibatkan independensinya dalam menjalankan tugas menjadi terganggu
64. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 memberikan suatu alasan yang berpotensi mengganggu dan menghambat tugas penyidik dalam melakukan penyidikan karena adanya keharusan penyidik untuk meminta izin dan memperoleh persetujuan tertulis dari MKD untuk melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada anggota DPR
65. Bahwa izin tertulis dari MKD untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR berpotensi menghambat proses penyidikan karena dengan mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan yang baru dapat dilakukan bila ada persetujuan tertulis dari MKD menimbulkan adanya jeda waktu antara permohonan ijin oleh penyidik dan persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewan yang dapat berdampak pada timbulnya potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti apabila ternyata anggota DPR yang bersangkutan memang benar terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidik
66. Bahwa penundaan melalui mekanisme izin ini juga memungkinkan anggota DPR yang ternyata melakukan tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya sehingga dalam hal ini kepolisian dan penuntut umum kehilangan kesempatan untuk melindungi masyarakat dari terjadinya suatu tindak pidana
67. Bahwa Kejaksaan RI dalam penelitiannya terkait prosedur izin untuk pemanggilan pejabat menyimpulkan Bahwa prosedur izin bertentangan dengan prinsip independensi peradilan antara lain;
 - (1) untuk pemanggilan pejabat secara tidak langsung dapat dijadikan alat intervensi penguasa terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penegak hukum baik dengan bentuk menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan

- (2) proses penyidikan terhambat karena menunggu keluarnya ijin pemeriksaan karena seringkali ijin pemeriksaan tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya
- (3) terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat Negara, sehingga penyidikannya menjadi lamban
- (4) Bahwa dengan adanya rentang waktu yang lama sampai keluarnya ijin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti surat, mengulangi tindak pidana, mempengaruhi saksi lain dan memindahtangankan kekayaan hasil kejahatan/korupsi kepada orang lain

68. Bahwa argumentasi di atas juga pernah diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terkait izin Majelis Pengawas Daerah bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris poin pertimbangan halaman 47 yang menyebutkan bahwa keharusan adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah adalah bentuk adanya campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar pengadilan yang merdeka dan berpotensi menimbulkan proses peradilan yang berlarut-larut dan berdampak pada berlarut-larut pula upaya penegakan keadilan dan tentunya bertentangan dengan prinsip Independensi dalam Proses peradilan

69. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan ada potensi gangguan terhadap independensi peradilan melalui upaya mempersulit atau menghambat proses penyidikan dengan adanya mekanisme izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR dan dengan demikian maka dapat disimpulkan cukup beralasan menyatakan Pasal 245 UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan prinsip Independensi Peradilan dan Inkonstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada majelis hakim konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut;

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2. Menyatakan Materi Muatan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*eq aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan sembilan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut;

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Bukti P-1 | Fotokopi Identitas dan Nomor Pokok Wajib Pajak Para Pemohon; |
| 2. | Bukti P-2 | Fotokopi Berita Online berjudul “Marzuki Alie Dukung Rencana Gugat UU MD3 ke MK”; |
| 3 | Bukti P-3 | Fotokopi artikel Online berjudul “Mengerem KPK cara dewan” dalam Majalh Detik Online edisi 140 “Mantan Boleh Sengsara Jangan”; |

- 4 Bukti P-4 Fotokopi artikel Online berjudul “ini 5 orang yang mengaku disiksa untuk menuruti kemauan polisi”;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi artikel Online berjudul “Bebasnya 2 Terdakwa Pembunuhan Pengamen Cipulir Bukti Cacarnya Penyidikan”;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Kajian Kejaksaan Agung RI “Ijin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara Dalam Proses Penegakan Hukum”;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi artikel Online berjudul “280 Anggota DPR Tak Hadir, Rapat Paripurna Tetap Dimulai Meski Tak Kuorum”;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi artikel Online “Polisi Lamban Tangani Laporan tentang Anggota DPR Polisi Beralih Butuh Izin Presiden Terlebih Dahulu”;
9. Bukti P-9 Fotokopi artikel Online “Fahri Hamzah: KPK dibuat DPR, Maka Koordinasi Dulu Sebelum Periksa Kami”;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi artikel Online “Akal-akalan anggota DPR yang sering bolos”;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi artikel Online “Penegak hukum yang Ingin Periksa Anggota DPR Harus izin”;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, tanggal 26 September 2012;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi artikel Online “Putusan UU Pemda Efektifkan Pemberantasan Korupsi”;
- 16 Bukti P-16 Fotokopi artikel Online “Izin Mustofa-Dony Bisa Diproses”;
- 17 Bukti P-17 Fotokopi artikel Online “Tak Segera Periksa Politikus, Polisi Diadukan”;
- 18 Bukti P-18 Fotokopi artikel Online “Jaksa Agung: Tak Banyak Izin Pemeriksaan Kepala Daerah Di Istana”;
- 19 Bukti P-19 Fotokopi NPWP atas nama Pemohon Rizal.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan dua saksi bernama **Andro Suprianto** serta **Nurdin Priyanto** dan seorang ahli bernama **Dr. Jayadi Damanik** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi para Pemohon

1. Andro Suprianto

- Saksi merupakan pengamen jalanan di daerah Cipulir;

- Saksi pada tanggal 30 Juni 2013 melihat orang tegeletak di kolong jembatan Cipulir, saksi sempat melakukan perbincangan dengan orang tersebut bahkan saksi memberikan minum serta mie ayam dan setelahnya saksi meninggalkan orang tersebut;
- Sekitar jam 13.00 WIB, saksi beserta teman-teman yang lain melihat orang tersebut sudah meninggal, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke satpam dan polisi yang berpatroli di depan Pasar Cipulir, tidak lama kemudian polisi datang dan saksi menjelaskan hal yang terjadi kepada polisi tersebut;
- Polisi yang datang kemudian membawa saksi beserta teman-temannya dengan mengatakan akan menjadikan mereka sebagai saksi. Saksi pada awalnya dibawa ke Polsek Kebayoran Lama, lalu dibawa ke Polda. Setibanya saksi di Polda, saksi langsung dipukul dan langsung menuduh saksi serta dua temannya yang lain sebagai pelaku pembunuhan, saksi tidak mengakuinya;
- Namun, salah satu teman saksi yang baru berumur 13 tahun adalah yang pertama kali mengakui sebagai pelaku pembunuhan karena ketakutan ketika dipukul;
- Kemudian datang 5 orang polisi, mereka memukuli saksi dan dibawa ke lapangan dan ditelanjangi;
- Malam itu, saksi dan teman-temannya ditahan di Polda dan tidak boleh pulang. Pada malam itu juga saksi saksi dibawa ke TKP, saksi diminta menunjukan teman-teman sesama teman-teman pengamen lainnya dan saksi menurut;
- Setelah dikumpulkan di bawah kolong jembatan Cipulir sekitar 10 orang lebih dan 4 orang diantaranya masih anak-anak yang merupakan pengamen serta teman-teman saksi, polisi lalu memukuli dan dibawa lagi ke Polda;
- Sesampainya di Polda, saksi bersama dengan saksi nurdin kemudian dibawa ke sebuah ruangan, tangan saksi diikat, mata ditutup dan saksi disuruh duduk di lantai. Saksi kemudian disetrum oleh Polisi yang berada diruangan tersebut, saksi berontak namun tidak bisa karena saksi dipegangi oleh Polisi lainnya, saksi dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan karena saksi sudah tidak tahan dengan perlakuan polisi;

- Proses berlanjut ke persidangan, dan di dalam persidangan kemudian terungkap bahwa pelaku pembunuhan bukanlah saksi beserta teman-temannya, dan pelaku sebenarnya bersedia bertanggung jawab dan menjadi saksi di pengadilan. Setelah berbulan-bulan ditahan, saksi beserta teman-temannya kemudian dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena terbukti tidak bersalah.

2. Nurdin Priyanto

- Saksi adalah pengamen jalanan di daerah Cipulir;
- Saksi membenarkan apa yang telah disampaikan oleh saksi Andro;
- Saksi menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan polisi, yaitu pada tanggal 30 Juni 2013. Pada hari itu saksi beserta teman-temannya berangkat menuju daerah Cipulir dari Parung Panjang, ketika sampai di daerah kolong jembatan Cipulir saksi melihat ada seseorang tergeletak lemas. Saksi dan teman-temannya yang hendak menolong kemudian menanyakan kepada orang tersebut dan orang tersebut mengatakan tidak apa-apa, karena orang tersebut mengatakan tidak apa-apa akhirnya saksi meninggalkannya dan melakukan kegiatan seperti biasa yaitu mengamen. WIB setelah selesai mengamen dari daerah Cipulir, saksi tertidur di depan warnet dipinggiran jalan dan tiba-tiba saksi mengalami kekerasan oleh sekitar 5 orang yang kemudian saksi ketahui merupakan polisi;
- Saksi kemudian dibawa masuk ke dalam mobil menuju Polda tanpa diberitahu apa salahnya;
- Sesampainya di Polda, saksi bertemu teman-temannya, disitulah kemudian saksi mengetahui bahwa saksi dituduh telah membunuh orang yang ditemuinya di kolong Cipulir;
- Di Polda itulah saksi bersama seorang temannya yang bernama Andro dibawa masuk ke sebuah ruangan, mata saksi dilakban dan disetrum dibagian perut. Saksi berteriak kesakitan dan berontak namun Polisi tetap menyetrumnya dan memaksa saksi untuk mengakui bahwa memang benar saksi dan teman-temannya lah yang melakukan pembunuhan terhadap orang di kolong jembatan Cipulir, saksi kemudian mengaku karena tidak tahan dan merasa ketakutan pada saat itu;

- Saksi dan teman-temannya kemudian mendapatkan bantuan dari LBH Jakarta, namun saksi kemudian divonis bersalah dan dihukum 7 tahun penjara. Pada saat itu, pelaku sebenarnya sudah mengaku sebagai pembunuh orang di kolong jembatan Cipulir. Dan akhirnya saksi serta teman-temannya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri karena terbukti tidak bersalah;
- Kemudian sekitar 3 minggu lalu, siang hari, ketika saksi sedang mengamen di daerah Cipulir, saksi disergap disebuah bengkel oleh 3 orang berpakaian preman, tangan saksi langsung diborgol, diinjak-injak, dipegangi kemudian digeledah karena saya dituduh sebagai pengedar narkoba;
- Ketika penggeledahan tersebut, tidak diketemukan narkoba, namun saksi tetap dibawa ke dalam mobil oleh polisi. Di dalam mobil, polisi menodong kaki saksi dengan pistol dan kemudian dada saksi dipukul, dan seperti pengalaman sebelumnya saksi dipaksa untuk mengaku mengedarkan narkoba. Karena saksi merasa tidak melakukan tindakan yang dituduhkan, maka saksi tetap tidak mengakuinya.

Ahli para Pemohon

Dr. Jayadi Damanik

Pelanggaran HAM dapat terjadi melalui Undang-Undang yang dalam bahasa Inggris sering disebut *human right violation through legislation* atau *true act* atau pun *through law*. Karena apa? Karena materi muatannya diskriminatif, diskriminasi dapat terjadi karena materi muatan suatu undang-undang mengandung pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, dan seterusnya. Bila materi muatan Undang-Undang memberikan keistimewaan atau *privilege* yang melindungi kepentingan kekuasaan secara berlebihan, saya ingin garis bawahi secara berlebihan, maka pelanggaran HAM dapat terjadi melalui undang-undang yang demikian. Bila sistem hukumnya berusaha melindungi pejabat-pejabat negara, "*Special system of law to protect the servant of the state.*" Dalam menjalankan tugasnya, oleh sebab itu saya agak berbeda dengan ahli sebelumnya, sehingga si pejabat negara serta alat-alatnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari warga negara biasa, maka hal itu dapat mengakibatkan pelanggaran HAM. Bila merujuk pada konsep negara hukum *rules of law*, maka

sistem hukum yang demikian seharusnya ditinggalkan, sebaliknya prinsip *equality before the law* secara konsisten ditegakkan.

Kemudian mengenai konsep diskriminasi dari sudut pandang hukum hak asasi manusia. Dua konsep tersebut sangat erat kaitannya, yaitu konsep diskriminasi dan konsep pelanggaran HAM. Karena diskriminasi itu tergolong sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu kiranya perlu dicatat bahwa terdapat sejumlah konvensi internasional yang memuat ketentuan larangan diskriminasi dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Instrument HAM demikian berkembang pesat pasca perang dunia kedua, di antaranya adalah *Duham Covenant Civil Politic*, *Covenant ECOSOC*, dan juga Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia tahun 1950. Saya khusus ingin mengutip Konvensi ILO yang sering kita lupakan, ada dua konvensi dasar ILO yang mungkin relevan pada kesempatan ini, yaitu konvensi ILO Nomor 100 tahun 1951 dan konvensi ILO Nomor 111 tahun 1958. Khusus untuk Konvensi ILO Nomor 111 tahun 1958 ini sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 yang pada intinya adalah larangan diskriminasi di bidang pekerjaan dan jabatan. Oleh karena itu, posisi anggota DPR, posisi pejabat pemerintah, kalau dilihat dari sudut pandang Konvensi ILO ini bukanlah sesuatu yang dikecualikan untuk memperoleh perlakuan istimewa yang berlebihan dalam jabatan.

Ada juga konvensi yang lain yang secara khusus berkaitan dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Secara teoritis bahwa kata *to discriminate* yang melahirkan kata *discrimination*, *discriminating*, dan sebagainya mempunyai dua arti yang berbeda. Yang pertama adalah dalam pengertian yang netral, yaitu *to distinguish*, yaitu untuk membedakan. Yang kedua juga *to differentiate between*, untuk membedakan antar orang, barang, atau apa saja. Pengertian yang kedua adalah dalam pengertian yang buruk yang selama ini menjadi banyak diperbincangkan, yaitu *to discriminate against*, yang artinya *to make and avers distinction, to distinguish a probably from others*. Terdapat dua unsur penting dalam konsep diskriminasi, yaitu unsur persamaan yang dalam bahasa Inggris *equality versus inequality* dan unsur yang kedua adalah unsur perlakuan (*treatment*).

Istilah persamaan (*equality*) dapat dipilah dalam dua arti, yaitu arti formil dan materiil. Pada arti yang disebut pertama, yaitu arti formil, persamaan mengandung

arti perlakuan yang sama (*equality treatment*), sedangkan pada arti yang disebut kedua materiil mengandung arti persamaan ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural equality*). Konsep formil tersebut tidak mengandung arti bila tidak dilengkapi atau disertai dengan konsep materiil. Jadi keduanya saling terkait.

Hal itu tampak jelas jika kita mencermati Pasal 26 *Covenant International* tentang hak-hak sipil dan politik 1966. Pada hakikatnya diskriminasi formil yang dinyatakan dalam kalimat yang pertama dalam Pasal 26 *Convenant International*, dilengkapi dengan gagasan materiil. Tetapi, melalui penyelipan kata *in this respect* kalimat ini telah mereduksi menjadi sekedar mengelaborasi gagasan persamaan formil. Pengertian nondiskriminasi harus menjamin persamaan di depan hukum. Persamaan *equality* dan ketidaksamaan *unequality* terjadi secara simultan antara keduanya saling membutuhkan. Jika larangan terhadap diskriminasi itu adalah suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, maka hal itu tidaklah cukup dengan melarang diskriminasi hanya dalam perlakuan yang tidak sama. Larangan harus pula meliputi diskriminasi dalam bentuk perlakuan sama, hal mana harus memerlukan tindakan negara yang disebut *dengan affirmative action*. *Affirmative action* diperlukan untuk menjawab apakah materi muatan Undang-Undang yang memberikan keistimewaan *previlage* untuk para anggota DPR itu dalam kerangka *affirmative action* apa tidak? Dengan demikian persamaan *equality* dan ketidaksamaan *unequality* di satu sisi, dan perlakuan (*treatment*) di sisi lain, keduanya dipahami sebagai dua unsur yang menjadi dasar konsep diskriminasi.

Ide tentang persamaan merupakan suatu unsur penting bahkan sangat mendasar dalam konsep keadilan. Dapat dikatakan bahwa keadilan membutuhkan perlakuan yang sama terhadap hal yang sama, orang, barang, dan sejenisnya. Sebaliknya juga, keadilan membutuhkan perlakuan yang tidak sama terhadap hal yang tidak sama. Dalam bahasa Inggris secara ringkas dan padat sering disebutkan, *equal treatments of equals, and unequal treatments of unequals in proportion to the inequality*. Aristoteles mengungkapkan, "*things that are allayed should be treated allayed. While things that are allayed should be treated unalloyed in proportion to the unlikeness*". (*judicial review by the supreme court of Canada, another Canadian charter of right and freedom*, yang disunting oleh David Beatty dalam bukunya *Human Rights and Judicial Review a Comparative Perspective*, Tahun 1994).

Dari perspektif hukum hak asasi manusia, kiranya perlu dibedakan antara perlakuan yang sama, yaitu *equal treatment* di satu pihak, dan kondisi sosial yang sama *equal social condition* di sisi lain. Dalam banyak kasus, kondisi sosial yang sama merupakan hasil dari perlakuan yang tidak sama *unequal treatments*, atas dasar perbedaan tersebut dengan merujuk pada formulasi klasik tentang keadilan, maka lebih lanjut dibedakan menjadi empat hal:

1. Yang pertama, *if equal treatment is accorded to the equals than result is equal social condition*, yang dalam Bahasa Indonesianya, “jika perlakuan yang sama diberikan kepada yang sama, maka hasilnya adalah kondisi sosial yang sama”;
2. Yang kedua, *if equal treatment is accorded to the unequals than result is unequal social condition*, yang dalam Bahasa Indonesianya, “jika perlakuan yang sama diberikan kepada yang tidak sama, maka hasilnya adalah kondisi sosial yang tidak sama”.
3. Yang ketiga, *like wise if unequal treatments is a code to equals the result is unequal condition social condition*. Sebaliknya, “jika perlakuan yang tidak sama diberikan kepada yang sama, maka hasilnya adalah kondisi sosial yang tidak sama”.
4. Yang ke empat. *If unequal treatments is a code to unequal than depending on the factual unequalness and the character of the treat* yang dalam Bahasa Indonesianya, “jika perlakuan yang tidak sama diberikan kepada yang tidak sama, maka tergantung pada sifat ketidaksamaan faktualnya dan karakter perlakuannya”.

Lebih lanjut yang keempat ini bisa dielaborasi yaitu ketidaksamaan faktual dan karakter yang dimaksudkan terdiri a) yang pertama “Ketidaksamaan mengenai kondisi sosial yang meningkat menjadi lebih lebar,” dan b) yang kedua, “Atau ketidaksamaan mengenai kondisi sosialnya dikompensasi atau suatu penyamarataan tertentu telah terjadi.”

Keadilan membutuhkan perlakuan yang sama terhadap hal yang sama, sebaliknya membutuhkan perlakuan yang tidak sama terhadap hal yang tidak sama secara proporsional dengan ketidaksamaan itu “*Equal treatments of equals and unequal treatments of unequal in proportion to the in quality*”.

Dengan merujuk pada asas yang diuraikan satu, dua, tiga, empat tadi, persamaan secara hukum merujuk pada butir 1 dan butir 4b di atas. Butir 1 tadi merujuk pada *equal treatments of equals*. Dan butir 4b merujuk pada *unequal*

treatments of unequal. Substansi 4b dimaksudkan untuk mencapai apa yang disebut sebagai *equality in fact* (persamaan dalam kenyataan) atau yang disebut pula sebagai *equality in social and economic condition* (persamaan dalam kondisi sosial dan ekonomi).

Dua bentuk persamaan yaitu persamaan sebagai perlakuan dan persamaan sebagai hasil akhir sebagai *final result*, keduanya berfungsi secara simultan karena tidak dapat dibayangkan subjek dari perlakuan secara total berbeda atau sebaliknya secara total sama. Dengan demikian, dari keduanya tampak bahwa karakter keadilan yang bersifat dualistik berhubungan dengan sifat dualistik ini di dalam dunia nyata, koeksistensi persamaan dan ketidaksamaan memerlukan dua bentuk persamaan tersebut yang berfungsi sebagai simultan jika keadilan hendak diwujudkan.

Bentuk-bentuk persamaan tersebut dalam rangka menikmati hak-hak yang sama sebagai perwujudan dari kewajiban yang sama. Oleh karena itu, posisi hukum yang sama (*equal legal position*) terjadi ketika dilaksanakannya hak atau kewajiban yang spesifik pula dan persamaan tentang satu hak atau kewajiban dipasangkan dengan ketidaksamaan tentang hak atau kewajiban yang lain. Oleh karena itu, persamaan adalah suatu abstraksi dari ketidaksamaan, maka perlakuan yang sama merupakan abstraksi dari ketidaksamaan di antara yang terkait dengannya.

Kiranya perlu pula diuraikan lebih lanjut berikut ini tentang keterkaitan antara persamaan formil dan persamaan materiil di satu pihak dan persamaan di depan hukum dan persamaan di dalam hukum. Asas persamaan berfungsi pada dua tingkat yang pada tingkat tertentu dapat dibedakan, yaitu pada tingkat penciptaan hukum (*law creation*) dan pada tingkat penerapan hukum (*law application*). Tentu saja tidak dapat ditarik batas yang tegas antara keduanya, oleh karena menciptakan hukum berarti merupakan ketentuan yang mengatur tentang prosedur penciptaan hukum. Sebaliknya, penerapan hukum berarti menciptakan hukum untuk situasi khusus. Dengan demikian terdapat suatu keterkaitan yang bersifat continuum dalam tingkatan konkretisasi dan tidak ada pemisahan yang jelas di antara keduanya. Hal ini merupakan suatu esensi legislasi.

Pada tingkat persamaan hukum, asas persamaan biasa yang disebut sebagai *equality before law*, asas *equality before the law* dapat dipahami utamanya sebagai suatu asas yang bersifat legal dan teknis. Sebaliknya, asas

equality in the law lebih pada asas yang bersifat politis (*political principal*). *Equality before the law* sama sekali tidak ada hubungannya dengan diferensiasi hukum, ia hanya memerlukan perlakuan yang sama dalam suatu klasifikasi. Dalam pada itu *equality in the law* dilakukan secara langsung dengan karakter diferensiasi hukumnya sendiri. Hal itu tidak berarti membatasi jumlah atau meniadakan klasifikasinya, sebaliknya hal itu dimaksudkan akan terdapat sejumlah diferensiasi yaitu perlakuan yang berbeda sebab sesuatu yang bersifat teknis melekat dalam legislasi. Namun demikian asas persamaan di dalam hukum mensyaratkan agar mengikuti ketentuan tertentu harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, misalnya harus sesuai dengan asas nondiskriminasi.

Dua pemikiran persamaan materiil, yaitu persamaan di dalam hukum dan persamaan tentang kondisi sosial sebagaimana telah diuraikan di atas, tentu saja erat kaitannya. Sementara itu pada tingkat penerapan hukum persamaan di depan hukum, persamaan formil sangatlah esensial dalam menjaga efek perlakuan yang sama maupun perlakuan yang tidak sama sebagaimana yang telah ditetapkan melalui legislasi, ia tidak dapat dengan sendirinya menciptakan persamaan di dalam hukum dan dengan demikian persamaan pada kondisi sosial. Persamaan kondisi sosial tersebut hanya dapat dibawa pada tingkat penciptaan hukum melalui persamaan di dalam hukum, persamaan di dalam hukum adalah sebagai akibat dari generalitas atau juga diferensiasi di dalam legislasi, misalnya perlakuan legislasi yang sama.

Kemudian terhadap Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Bahwa materi muatan Pasal 245 yang dibahas yaitu merupakan keharusan ada izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR itu tergolong diskriminatif. Dan oleh karena itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena memberikan *privilege* yang sangat berlebihan untuk melindungi kepentingan kekuasaan para anggota DPR, dan oleh karena itu bertentangan pula dengan prinsip *equality before the law*.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 Tahun 2011 seperti yang sudah disebutkan telah menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengenai keharusan adanya izin presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2007 pada bagian pertimbangan hukum butir 3.15.1. memberikan *privilege* yang berlebihan dalam melindungi kepentingan pemerintah itu masuk klasifikasi pelanggaran hak asasi manusia, bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Itu bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi. Juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 49 Tahun 2012 tentang izin Majelis pengawas daerah bagi notaris juga menyatakan hal yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2011 yang menguji Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana aturan banding yang diberlakukan hanya untuk penyidik atau penuntut umum juga dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, bahwa dari pandangan hukum hak asasi manusia materi muatan undang-undang yang sedang diuji ini yang memberikan *privilege* yang istimewa, berlebihan kepada anggota DPR tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk diskriminasi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, MPR memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ketika pimpinan MPR memberikan sumbangan pemikiran kepada Pansus, MPR mengusulkan agar Undang-Undang tersendiri diadakan bukan disatukan tetapi mengingat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang;
- Bahwa yang diusulkan MPR adalah supaya Undang-Undang tersebut tidak disatukan tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Demikian juga semua yang ditetapkan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
- Bahwa usul berikutnya yang diajukan oleh pimpinan MPR adalah tentang penguatan lembaga MPR dengan memberikan wewenang yang lebih luas, dalam arti untuk menetapkan atau memerankan tugas MPR sebagai lembaga dalam memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, serta mengusulkan agar ada reformulasi perancangan pembangunan nasional model GBHN.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberi keterangan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

A. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan uji materiil Pasal 245 dengan pokok permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 245 bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent of judiciary*) sehingga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pembatasan dan intervensi yang dilakukan oleh lembaga di luar sistem peradilan pidana yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan berpotensi menimbulkan gangguan secara langsung atau tidak langsung terhadap kemerdekaan aparat penegak hukum dalam upaya penegak hukum;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 245 bertentangan dengan persamaan di hadapan hukum, dimana ketentuan Pasal 245 Undang-Undang *a quo* telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang sedang menjalani proses hukum tanpa rasionalitas hukum yang tepat;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 245 bertentangan dengan prinsip non diskriminasi, dimana pasal *a quo* hanya diterapkan untuk anggota DPR, sehingga terdapat perlakuan yang berbeda untuk warga negara Indonesia yang berhadapan dengan proses hukum.
- 4) Pasal 245 berpotensi menghambat dan memperpanjang proses peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- 5) Prosedur yang terdapat dalam Pasal 245 bertentangan dengan prinsip kesetaraan dimuka hukum dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- 6) Prosedur yang terdapat dalam Pasal 245 bertentangan dengan prinsip independensi peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon. Pemerintah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Salah satu syarat setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*) dan karena fungsinya itu Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar (*the ultimate interpreter of the constitution*). Dalam kerangka pemikiran demikian maka seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) dan

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya pada UUD 1945.

2. Bahwa ketentuan Pasal 245 UU MD3 yang mengatur tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) dalam rangka menjaga wibawa hukum.
3. Pengaturan seperti ini tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan seperti anggapan para Pemohon, namun lebih kepada persyaratan administratif untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana terhadap anggota DPR telah memiliki bukti yuridis yang kuat, hal ini mengingat tugas anggota DPR sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan baik di daerah maupun di pusat.
4. Selain itu ketentuan Pasal 245 ayat (2) telah memberikan jalan keluar (*law exit*) karena apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari persetujuan tertulis tidak diberikan maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan tanpa ada persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan, ketentuan ini telah memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam melaksanakan tugasnya.
5. Pemerintah sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh masyarakat termasuk juga oleh para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian UU MD3 yang kesemuanya adalah satu tujuan yaitu dalam rangka menjaga dan memperbaiki demokrasi dan sistem ketatanegaraan agar dapat berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SELANJUTNYA DISINGKAT UU MD3) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 245 UU MD3 yang menyatakan:

- (1) *Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*
- (2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:*
 - a. *tertangkap tangan melakukan tindak pidana;*
 - b. *disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau*
 - c. *disangka melakukan tindak pidana khusus.*

Terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU MD3.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya

Pasal 245 UU *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 245 UU *a quo* yang mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pembatasan dan intervensi yang dilakukan oleh lembaga diluar sistem peradilan pidana yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
2. Bahwa anggota DPR sebagai subjek hukum dan sebagai anggota DPR harus diberlakukan sama dihadapan hukum, ketentuan Pasal 245 UU *a quo* justru telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang sedang menjalani proses hukum tanpa rasionalitas hukum yang tepat. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Bahwa Pasal 245 UU *a quo* hanya diterapkan untuk anggota DPR, sehingga terdapat perlakuan yang berbeda untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan proses hukum. Di mana pihak penyidik harus memperoleh ijin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum melakukan penyidikan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR. Perlakuan berbeda tersebut tidak diberlakukan untuk WNI lainnya, pihak penyidik dapat secara langsung melakukan penyidikan. Hal inilah yang mengakibatkan diskriminasi.

terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR

Terhadap permohonan pengujian ketentuan Pasal 245 UU MD3, DPR memberikan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, perlu memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 73/PUU-IX/2011, halaman 73 yang menyatakan:

“Menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang

berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara.”

Selanjutnya memperhatikan juga pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 73/PUU-IX/2011, halaman 75 yang menyatakan bahwa:

“Menurut Mahkamah memang diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat terhambatnya proses hukum.”;

- (2) Bahwa ketentuan Pasal 245 mempertegas kehormatan anggota DPR sebagai pejabat negara, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diperlukan perlindungan dan jaminan hukum. Oleh karenanya, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Meskipun demikian, dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU MD3, persetujuan tertulis tersebut tidak berlaku apabila anggota DPR, tertangkap tangan melakukan tindak pidana; disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
- (3) Bahwa ketentuan Pasal 245 tersebut juga berkaitan dengan hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 ayat (5) UU MD3 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan [vide: Pasal 224 ayat (5) UU MD3];
- (4) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai prinsip non-diskriminasi perlu mencermati Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pengertian diskriminasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak dan Asasi Manusia, yaitu:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”;

Bahwa ketentuan Pasal 245 UU MD3 pada dasarnya tidak menghalangi pelaksanaan penyidikan, tetapi semata-mata sebagai penghormatan kepada pejabat negara;

- (5) Bahwa persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan dari anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana merupakan penghormatan atas daulat rakyat dan juga untuk menjaga independensi DPR sebagai lembaga negara, bukan merupakan diskriminasi.
- (6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka DPR berpendapat ketentuan Pasal 245 UU MD3 sebagaimana dimaksudkan dalam permohonan *a quo* adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian Keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945;

4. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan pada persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

1. Keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat

I. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa terhadap pengujian Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pihak Terkait menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan diberikan batas waktu hingga paling lama 30 hari untuk memberi persetujuan tertulis tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi.
 - b. Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional bagi warga Negara berupa tegaknya prinsip-prinsip Negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], independensi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1) UUD 1945], persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], serta kepastian hukum yang adil dan jaminan persamaan di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].
 - c. Bahwa Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 telah menempatkan anggota DPR menjadi pihak yang memiliki keistimewaan dalam proses penegakan hukum karena harus melalui suatu tahapan berupa persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dapat dipanggil dan diminta keterangannya untuk penyidikan. Perlakuan khusus terhadap anggota DPR ini merupakan bentuk perlakuan yang berbeda dalam hal penegakan hukum yang tidak diperkenankan oleh Konstitusi.

Bahwa anggota DPR dalam hal penegakan hukum semestinya diperlakukan sama seperti warga negara lainnya. Tidak ada alasan yang rasional yang memberikan landasan argumentasi bahwa harus ada tahapan khusus berupa persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan bagi suatu pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan bagi anggota Dewan. Kehormatan anggota Dewan sebagai wakil rakyat tidak diukur dengan memberikan keistimewaan dalam proses penegakan hukum.

Justru semestinya sebagai wakil rakyat, anggota Dewan memberikan contoh bagi rakyat dalam menjunjung tinggi hukum, berkomitmen dalam penegakan hukum yang adil tanpa diskriminatif serta mendukung independensi proses hukum. Oleh karena itu sebagai anggota Dewan seharusnya menolak adanya perlakuan khusus dalam hal penegakan hukum karena dapat menjadi contoh yang buruk bagi tegaknya negara hukum.

- d. Pihak Terkait yang akan memiliki Fraksi di DPR berkeberatan terhadap adanya ketentuan Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pihak Terkait tidak menginginkan anggota DPR dari fraksi Pihak Terkait harus diberikan perlakuan khusus dalam hal proses penegakan hukum yang berbeda dengan warga negara lainnya dengan terlebih dahulu harus ada persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan.

Bagi Pihak Terkait, lembaga perwakilan rakyat harus mendukung penegakan hukum tanpa kecuali, menentang perlakuan yang berbeda dalam proses hukum dan menjadi contoh bagi rakyat Indonesia.

- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, alasan Pemohon yang menyatakan Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan konstitusi, memiliki alasan hukum dan selayaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, pasal tersebut inkonstitusional dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

II. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutus perkara yang sedang diperiksa yang diajukan para Pemohon dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;

Bahwa eksepsi Pihak Terkait adalah merupakan satu kesatuan dengan keterangan Pihak Terkait, selanjutnya terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon dalam pokok permohonan, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan dalam keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:
 - (1) *Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*
 - (2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tigapuluh) hariterhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana di maksud ayat (1) dapat dilakukan;*
 - (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:*
 - a. *Tertangkap tangan melakukan tindak pidana*
 - b. *Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara*
 - c. *Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan*

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

d. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

2. Bahwa terkait dengan Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 perlu dipahami bahwa prosedur penyidikan terhadap anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat proses penegakan hukum (*due process of law*) akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi Anggota DPR kapan dimulainya penyidikan serta untuk melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan hati-hati, cermat, independen dan tidak sewenang-wenang. Pejabat negara dan lembaga negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat merupakan personifikasi dari sebuah negara;
3. Bahwa Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 telah memberikan kepastian hukum, dikarenakan di dalamnya jelas diatur mengenai jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang bagi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memberikan persetujuan tertulis dilakukannya pemeriksaan bagi anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana serta konsekuensinya apabila Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan persetujuan tertulis sebagaimana yang diamanahkan Pasal 245 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 :

“Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana di maksud ayat (1) dapat dilakukan”;
4. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang *a quo* juga mengatur syarat diberlakukannya persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu persetujuan tertulis tidak berlaku untuk suatu tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 245 ayat (3), yaitu *“Ketentuan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
 - c. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - d. Disangka melakukan tindak pidana khusus.”
5. Bahwa yang memberikan ijin penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana adalah Mahkamah Kehormatan Dewan bukan presiden maupun Jaksa Agung hal ini dikarenakan DPR sebagai legislatif memiliki kedudukan sederajat dengan Presiden selaku eksekutif, Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai diatur dalam Pasal 119 UU Nomor 17 Tahun 2014 bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat;
 6. Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan memang tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana namun dapat berjalan seiring dengan ketentuan sistem peradilan pidana, persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah prosedur administrasi untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana terhadap anggota DPR telah memiliki bukti yuridis yang kuat dan untuk melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, independen, cermat dan tidak sewenang-wenang;
 7. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945 serta dalam Pasal 68 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan, “*DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara*”, dan anggota DPR adalah Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menyatakan, “*Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang*”;
 8. Bahwa sebagai pejabat negara anggota DPR juga merupakan personifikasi

- dari lembaga negara. Anggota DPR selaku pejabat negara memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dengan masyarakat warga negara pada umumnya;
9. Bahwa adanya persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan tidak tepat dimaknai oleh para Pemohon dalam permohonannya sebagai sikap diskriminatif apalagi dianggap mendapatkan keistimewaan perlakuan dihadapan hukum serta menghambat proses hukum sebagaimana asasnya yang bersifat cepat, sederhana dan berbiaya ringan;
10. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A UUD 1945 sebagai berikut:
- Pasal 20 ayat (1), "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan *membentuk Undang-Undang*";
- Pasal 20A
- (1) *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*
 - (2) *Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal - pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*
 - (3) *Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.*
 - (4) *Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan Hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang*
11. Bahwa Pasal 80 UU Nomor 17 Tahun 2014 mengatur tentang Hak anggota DPR, yaitu:
- a. *Mengajukan usul rancangan undang-undang*
 - b. *Mengajukan pertanyaan*
 - c. *Menyampaikan usul dan pendapat*
 - d. *Memilih dan dipilih*
 - e. *Membela diri*
 - f. *Imunitas*
 - g. *Protokoler*
 - h. *Keuangan dan administratif*
 - i. *Pengawasan*

j. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan

k. Melakukan sosialisasi undang-undang;

12. Bahwa terkait dengan tugas dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut di atas tentulah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan pejabat negara lainnya;

13. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota DPR terikat dengan keadaan dan situasional yang berbeda dengan lembaga negara yang lain dimana dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh keadaan politik dan setiap anggota DPR suaranya sangat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya dibutuhkan koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum;

14. Bahwa menurut KUHAP "*Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*"; Menurut KUHAP "*untuk keperluan penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, pemeriksaan surat dan penahanan*"

15. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 dengan jelas menyatakan, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*";

Bahwa kata "*...diduga melakukan tindak pidana ...*", dapatlah diartikan bahwa anggota dewan dimaksud adalah sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Dengan kata lain penahanan hanyalah tinggal menunggu waktu;

16. Dengan demikian, diperlukan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan agar tindakan hukum yang dikenakan pada anggota dewan tidak akan mengganggu dan menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

17. Bahwa dibutuhkannya persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan agar Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai yang bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mengetahui kapan dimulainya dan berakhirnya penyidikan

sehingga terdapat kepastian hukum bagi anggota dewan yang sedang menjalani penyidikan dan juga terkait dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan yang bertugas menjatuhkan sanksi bagi anggota dewan;

18. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan para Pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 bersifat diskriminatif. Pengertian diskriminatif berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek lainnya
19. Bahwa ketentuan prosedur penyidikan terhadap anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 berlaku kepada semua warga negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPR tanpa membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Pasal 245 Undang-Undang *a quo* juga tidak berakibat terhadap pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar para Pemohon dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosil, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur diskriminasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- **Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;**

Dalam Pokok Permohonan

- **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

- **Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- **Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tetap Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;**

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2014 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945 maka berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang para Pemohon mendalilkan:

1. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan aktif memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan buta hukum untuk memperjuangkan keadilan mereka juga secara faktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional dengan adanya ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 dalam bentuk hambatan dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat miskin dan buta hukum apabila dalam perkara yang mereka dampingi berkaitan dengan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang pernah menjadi korban salah tangkap aparat penegak hukum, ditangkap sewenang-wenang, dipukuli dan juga diperiksa dalam proses peradilan pidana. Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum pernah berhadapan dengan proses peradilan pidana dan tetap memberikan keterangannya pada penyidik untuk terungkapnya suatu tindak pidana meskipun diperlakukan secara sewenang-wenang. Adanya perbedaan tersebut menurut Pemohon II faktual atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 245 UU MD3 karena memberikan perlakuan khusus bagi anggota DPR untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik;

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil para Pemohon dan dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam

UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon I selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat tidak memiliki kerugian konstitusional baik secara aktual maupun potensial serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 245 UU MD3 karena hambatan yang didalilkan oleh Pemohon I tidak berkait dengan kerugian konstitusional namun berkait dengan tataran praktik. Apalagi tidak ada hak konstitusional dari seorang Advokat yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 245 UU MD3. Berbeda dengan Pemohon II yang merupakan korban salah tangkap dari aparat penegak hukum dimana Pemohon II selaku warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anggota DPR yang harus mendapat persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan untuk penyidikan. Padahal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon II memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena secara aktual Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal *a quo* yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon II maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penilaian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah, sedangkan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* substansinya sama dengan permohonan Nomor 76/PUU-XII/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, tanggal 22 September 2015, pukul

14.02 WIB, dengan demikian menurut Mahkamah, pokok permohonan *a quo* menjadi *ne bis in idem*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.06 WIB**, oleh delapan Hakim

Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir